



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA
NOMOR :440//Kpts/WN – TSI/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Program Keluarga Berencana di tingkat Nagari secara baik dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura tentang Pengangkatan Kader Keluarga Berencana (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 87 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai Petugas PPKBD
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab sebagai petugas PPKBD Nagari Tigo Sungai Inderapura sebagaimana diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama dengan petugas Kesehatan yang ada di PUSKESMAS atau PUSTU dalam membuat pendataan penduduk di bidang Keluarga Berencana secara kolektif;
 2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Nagari;
- KETIGA : Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Tigo Sungai Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Tigo Sungai Inderapura Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigo Sungai Inderapura
Pada tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI
TIGO SUNGAI INDERAPURA



SUHERDI

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**
NOMOR 440/5/Kpts/WN – TSI/I/2023
TANGGAL 8 Januari 2023
TENTANG **PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD NAGARI**
TIGO SUNGAI INDERAPURA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PETUGAS PPKBD

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	DELMAWATI	PPKBD	RIMBO PANJANG
2	ELVI SUSANTI	SUB PPKBD	RIMBO PANJANG
3	DEWI SUHARNI	SUB PPKBD	SUNGAI AQSA

WALI NAGARI
TIGO SUNGAI INDERAPURA

SUHERDI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Pancung Soal
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tigo Sungai Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.